



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Nomor 2 Tahun 2010**

**Seri E Nomor 2 Tahun 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi serta untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, serta peluang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu adanya pengaturan irigasi di Kabupaten Lombok Barat;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur irigasi di dalam wilayahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah kabupaten lombok barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**dan**  
**BUPATI LOMBOK BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

*Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.*

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
4. Bupati ialah Bupati Lombok Barat;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
8. Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten lombok barat.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
10. Sumber air adalah tempat/wadah air alami dan atau batuan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;
11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian dan untuk kepentingan usaha lainnya yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah rawa;
12. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
13. Daerah Irigasi Kecil adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya kurang dari 1.000 Ha (seribu hektar);
14. Daerah Irigasi Sedang adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya dari 1.000 Ha (seribu hektar) sampai dengan 3.000 Ha (tiga ribu hektar);
15. Daerah Irigasi Besar adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya 3.000 Ha (tiga ribu hektar) ke atas;

16. Sistem Irigasi adalah kesatuan pola penanganan irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia;
17. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan, pembagian dan pembuangannya;
18. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
19. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikutnya bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
20. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
21. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
22. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pembagian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
23. Pembagian air adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
24. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter;
25. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
26. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu;
27. Pompanisasi adalah kegiatan pengambilan air dari sumber daya air dengan menggunakan pompa air untuk memenuhi kekurangan kebutuhan air irigasi;
28. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah wadah dari petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak/blok tersier;
29. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder;
30. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer;
31. Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya adalah badan hukum, badan sosial, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya serta perorangan yang mempergunakan air irigasi untuk keperluan diluar pertanian;
32. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja Kabupaten Lombok Barat;

33. Forum Koordinasi Daerah Irigasi atau disingkat FKDI adalah wadah konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air, petugas Pemerintah Daerah serta pemakai air untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian Daerah Irigasi serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
34. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan sewaktu terjadi kekurangan air baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
35. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan yang digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air;
36. Waduk lapangan atau embung dapat berupa wadah penampungan air irigasi milik pemerintah maupun milik pribadi atau kelompok masyarakat;
37. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
38. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi;
39. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, serta pembuangannya, termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna;
40. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
41. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
42. Manajemen Asset adalah kegiatan pengelolaan asset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan asset;
43. Hak Guna Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;
44. Daerah Aliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut termasuk di bawah cekungan air tanah;
45. Pola Tanam adalah tata urutan atau susunan pertanaman termasuk pengolahan tanah dan bero pada sebidang lahan sawah tertentu selama satu tahun;
46. Tata tanam adalah rencana penggunaan lahan didalam daerah irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan debit air irigasi yang ada untuk usaha pertanian pada musim hujan dan kemarau, termasuk didalamnya mengenai pengaturan jadwal tanam, jumlah luas tanam, penentuan golongan/gilir air, bero dan penentuan tutup tanam/panen baik musim hujan dan kemarau serta rencana pengeringan saluran dengan tujuan tertentu dan kebutuhan air yang efisiensi untuk mendapatkan produksi pertanian yang maksimal;
45. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

**BAB II**  
**AZAS MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Irigasi dilaksanakan dengan azas kelestarian, kemanfaatan, keadilan, kemandirian, keberlanjutan, dan berbasis masyarakat.
- (2) Irigasi sebagaimana yang dimaksud, dilaksanakan dengan pendekatan wilayah sungai sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh dan terpadu melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai pihak.
- (4) Irigasi bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan pertanian.

**BAB III**  
**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi (DI).

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

**BAB III**  
**PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI**

**Bagian Kesatu**

**Prinsip-prinsip Pengembangan Sistem Irigasi**

Pasal 5

- (1) Pengembangan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha, dan atau masyarakat setelah berkoordinasi untuk memperoleh kesepakatan bersama.
- (2) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dharus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan aspek manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Wewenang dan Tanggung Jawab Pengembangan Irigasi**

#### **Pasal 6**

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem irigasi meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan pengembangan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan skunder pada Daerah Irigasi;
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berkaitan dengan pengembangan sistem irigasi;
- e. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; dan
- f. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder;

## **Bagian Ketiga**

### **Pembangunan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi;
- (2) Rencana Induk Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antara pemerintah daerah, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

#### **Pasal 8**

P3A dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi setelah memperoleh izin Bupati, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.

## **Bagian Keempat**

### **Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin tertulis Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Inventarisasi Jaringan Irigasi**

Pasal 10

- (1) Inventarisasi Jaringan Irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, serta areal pelayanan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi jaringan irigasi setiap akhir tahun sesuai kewenangannya.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip-Prinsip Pengelolaan Irigasi**

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan termasuk badan usaha, badan sosial, dan atau perorangan.
- (2) Pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan yang mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 12

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.

Pasal 13

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi hanya dapat dicapai dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.



**Bagian Kedua**  
**Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Irigasi**

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar;
- c. Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- d. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar;
- e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi;
- f. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- g. Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- h. Melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;

Pasal 16

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
- d. Berpartisipasi dalam pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD yang membidangi irigasi, Perkumpulan Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI).

Pasal 18

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada daerah jalanan/blok sekunder, atau gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (3) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, atau gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah
  - b. P3A/GP3A
  - c. Kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya;
  - d. Wakil perempuan/ Gender
- (3) Pembentukan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, tugas fungsi, dan keanggotaan P3A, GP3A, IP3A dan Komisi Irigasi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penguatan dan peningkatan kemampuan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
- (3) Pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dilakukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB VII**  
**POLA PENGATURAN AIR IRIGASI**

**Bagian Kesatu**

**Hak Guna Air Irigasi**

Pasal 22

- (1) Hak Guna Air Irigasi diberikan oleh Bupati kepada P3A dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (2) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan untuk keperluan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 23

- (1) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan dalam bentuk izin penggunaan air.
- (2) Pemegang Izin Penggunaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.
- (3) Pengaturan dan penetapan Izin Penggunaan Air diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian Kedua**

**Penyediaan Air Irigasi**

Pasal 24

- (1) Penyediaan Air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kabupaten mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam suatu Daerah Irigasi maupun antar Daerah Irigasi.

#### Pasal 25

- (1) Perencanaan Tahunan Penyediaan Air Irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (2) Perencanaan Tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai dengan hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Pompanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pada kondisi air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembagian dan Pemberian Air Irigasi**

#### Pasal 26

- (1) Rencana Pembagian Air pada suatu Daerah Irigasi ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati tentang Pola Tanam dan Tata Tanam.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar hasil musyawarah Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 27

Kelebihan air irigasi di suatu daerah dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap Daerah Irigasi, disusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, maka penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas yang ditunjuk dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih dari 1 (satu) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat.

#### Pasal 30

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

### **Bagian Keempat**

#### **Penggunaan Air Irigasi**

#### Pasal 31

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu Daerah Irigasi, dilakukan oleh petugas pembagi air (PPA).

#### Pasal 32

Penggunaan air irigasi dalam Daerah Irigasi untuk tanaman industri dan/atau industri harus mendapat izin Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Drainase**

#### Pasal 33

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) P3A dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang membangun bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

**Bagian Keenam**  
**Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air**

Pasal 34

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air dari sumber air permukaan dan atau air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab**

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, dilakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lain melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (3) Prosedur operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pengamanan Jaringan Irigasi**

Pasal 36

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A , dan pemakai air untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dan wajib melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Pemerintah Kabupaten menetapkan Garis Sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Penetapan garis sempadan bangunan bagi saluran yang bertanggung, diukur dari luar kaki tanggul atau bangunannya sebagai berikut:
  - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih;
  - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 3 m<sup>3</sup>/detik;
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik;

- (3) Penetapan garis sempadan pagar bagi saluran yang bertanggung, diukur dari luar kaki tanggul atau bangunannya sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 3 m<sup>3</sup>/detik;
  - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik;
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan bagi saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penetapan garis sempadan pagar bagi saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran.

#### Pasal 38

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, dilarang:
  - a. Menggembalakan dan atau menambatkan ternak pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
  - b. Memandikan ternak pada jaringan irigasi, kecuali pada tempat-tempat yang disediakan;
  - c. Mengambil, menggali, atau membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
  - d. Menanam tanaman di tanggul saluran, tepi saluran dan di dalam garis sempadan;
  - e. Membuang sampah dan barang lain ke dalam saluran;
  - f. Merusak bangunan irigasi;
  - g. Mengambil air irigasi dengan pipa dan atau peralatan lain secara liar;
  - h. Membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan;
  - i. Membuang limbah padat dan atau gas ke dalam jaringan irigasi.
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
  - a. Merendam kayu, bambu, keramba ikan, dan sejenisnya;
  - b. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi;
  - c. Membuang air limbah ke jaringan irigasi.
- (3) Kriteria mengenai ukuran, besaran, luasan yang dapat diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **MANAJEMEN ASSET IRIGASI**

#### Pasal 39

- (1) Perencanaan manajemen asset irigasi merupakan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen asset irigasi disusun oleh Pemerintah Daerah bersama kelembagaan pengelolaan irigasi dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi jaringan irigasi.

#### Pasal 40

Dalam rangka pemanfaatan asset irigasi, Pemerintah Daerah bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna air irigasi.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Dinas yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan evaluasi manajemen asset irigasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi manajemen asset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menyusun rencana manajemen asset irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana manajemen asset irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Jenis-jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi :
  - a. Biaya sistem informasi;
  - b. Biaya perencanaan;
  - c. Biaya pelaksanaan konstruksi;
  - d. Biaya operasional, pemeliharaan; dan
  - e. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa :
  - a. Anggaran pemerintah;
  - b. Anggaran swasta; dan/ atau
  - c. Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.



## **BAB XI**

### **KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI**

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem jaringan irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan lain selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu Daerah Irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan biaya pencetakan lahan beririgasi baru.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan izin perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan dan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasional dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan
- (5) Masyarakat diberikan ruang untuk melakukan pengaduan atas pelanggaran akan hak dan kewajibannya melalui mekanisme komplain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 47**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban, pengawasan, dan pengamanan prasarana irigasi, serta menegakkan supremasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kelembagaan pengelolaan irigasi dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan prasarana irigasi.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 49

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan Pegawai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat serta barang-barang lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti;
  - e. Mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 38 ayat (1) diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) diancam hukuman pidana kurungan 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 51**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

- (1) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 10 Mei 2010

BUPATI LOMBOK BARAT,

**H. ZAINI ARONY**

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 10 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

**H. LALU SERINATA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan penggunaan jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Atas dasar hal tersebut di atas dan juga atas wewenang yang dimiliki oleh daerah, maka diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan mengenai pengembangan dan pengelolaan irigasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Partisipatif mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Lestari mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Terpadu dan serasi mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Berwawasan lingkungan hidup mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berkeadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Keperluan lainnya meliputi keperluan untuk minum, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan perikanan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas



- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Cukup jelas
- Pasal 53  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 94